

**PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP REALISASI PBB-P2 MELALUI
KEPATUHAN PETUGAS PUNGUT SEBAGAI MEDIASI DENGAN LITERASI
KEUANGAN DIGITAL SEBAGAI MODERASI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

ABDUL ROUF DAROJAT

22242597

Program Magister Universitas Bank BPD Jateng

rfdarojat@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh peran petugas pungut pajak di tingkat desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dan literasi keuangan terhadap realisasi PBB-P2 dengan kepatuhan petugas pungut sebagai variabel mediasi. Objek penelitian adalah petugas pungut PBB yang dijabat oleh Kepala Dusun di desa dan kelurahan se-Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 235 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.9.9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan petugas pungut serta secara langsung berpengaruh positif terhadap realisasi PBB-P2. Kepatuhan petugas pungut juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PBB-P2. Sebaliknya, literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB-P2 dan tidak mampu memoderasi hubungan antara kepatuhan dan realisasi PBB-P2. Selain itu, kepatuhan petugas pungut terbukti berperan sebagai variabel mediasi parsial dalam hubungan antara sosialisasi dan realisasi PBB-P2.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan realisasi PBB-P2 lebih efektif dilakukan melalui penguatan sosialisasi yang mampu mendorong kepatuhan petugas pungut, dibandingkan hanya berfokus pada peningkatan literasi keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: *Sosialisasi, Kepatuhan, Literasi Keuangan, Realisasi PBB-P2*

ABSTRACT

Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) is one of the main sources of Local Own-Source Revenue, the achievement of which is highly influenced by the performance of tax collection officers at the village and sub-district levels. This study aims to examine the effects of socialization and financial literacy on PBB-P2 realization, with tax collectors' compliance serving as a mediating variable. The research objects are PBB tax collection officers who serve as hamlet heads in villages and urban villages across Temanggung Regency.

This study adopts a quantitative approach using a survey method involving 235 respondents. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS version 4.0.9.9.

The results indicate that socialization has a positive and significant effect on tax collectors' compliance and also exerts a direct positive effect on PBB-P2 realization. Tax collectors' compliance is proven to have a positive and significant effect on PBB-P2 realization. In contrast, financial literacy does not have a significant effect on PBB-P2 realization and does not moderate the relationship between compliance and PBB-P2 realization. Furthermore, tax collectors' compliance is found to partially mediate the relationship between socialization and PBB-P2 realization.

These findings suggest that improving PBB-P2 realization is more effectively achieved through strengthening socialization strategies that enhance tax collectors' compliance, rather than focusing solely on increasing financial literacy. The results of this study are expected to provide empirical input for local governments in formulating strategic policies to improve local tax revenue performance.

Keywords: *Socialization, Compliance, Financial Literacy, PBB-P2 Realization*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi fiskal daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi salah satu sumber penerimaan strategis bagi pemerintah kabupaten/kota. UU HKPD menekankan pentingnya digitalisasi pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan, serta profesionalitas aparatur dalam rangka memperkuat tata kelola perpajakan daerah. Tuntutan peningkatan pelayanan hingga sampai level petugas pungut ditingkat Desa/Kelurahan, sebab mereka memiliki peran krusial karena berada pada garis depan pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2, mulai dari distribusi SPPT, penagihan, hingga penyetoran. Keberhasilan realisasi PBB-P2 bukan hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan, kapasitas, serta literasi keuangan digital para petugas pungut dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana peran petugas pungut, sebagai aktor operasional, turut memengaruhi efektivitas implementasi UU HKPD dalam meningkatkan kinerja pemungutan PBB-P2.

Faktor internal kesadaran wajib pajak dan faktor eksternal seperti sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak (Setiawan et al., 2021), termasuk PBB. Dalam konteks PBB-P2, sosialisasi tidak hanya berperan sebagai sarana informasi, tetapi juga instrumen pembentuk perilaku patuh. Hasil penelitian di Argentina menunjukkan bahwa penyediaan informasi dan komunikasi publik yang intensif mampu meningkatkan kepatuhan pajak properti secara signifikan, bahkan memunculkan efek sosial positif pada wajib pajak di sekitar penerima manfaat (Carrillo et al., 2021).

Menurut penelitian (Lynch & McCullagh, 2023) praktisi pajak sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dengan wajib pajak memiliki resiko pribadi dan profesi. Dalam konteks PBB-P2 petugas pungut desa/kelurahan menjadi perpanjangan fiskus untuk melakukan pemungutan. Distribusi dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Temanggung menempatkan aparatur desa/kelurahan sebagai pemeran utama dalam *tax compliance* PBB-P2. Peran ini dapat dianalisis sebagai mediasi dalam rantai

WAJIB PAJAK	DESA/KELURAHAN	BANK	BPKPAD
<pre> graph TD subgraph WAJIB_PAJAK [WAJIB PAJAK] SPPT_WJ[SPPT DITERIMA] PEMBAYARAN[PEMBAYARAN] end subgraph DESA_KELURAHAN [DESA/KELURAHAN] SPPT_DL[SPPT DITERIMA] PEMILAHAN{PEMILAHAN & PENGECEKAN} ID_BILLING[PEMBUATAN ID BILLING KOLEKTIF DINAMIS] LUNAS((LUNAS)) end subgraph BANK [BANK] PEREKAMAN{PEREKAMAN PEMBAYARAN} BUKTI[BUKTI PEMBAYARAN] end subgraph BPKPAD [BPKPAD] CETAK_SPPT((CETAK SPPT)) REKENING_PBB[REKENING PBB] end SPPT_DL --> PEMILAHAN PEMILAHAN -- SESUAI --> SPPT_WJ PEMILAHAN -- TIDAK SESUAI --> CETAK_SPPT SPPT_WJ --> PEMBAYARAN PEMBAYARAN --> ID_BILLING ID_BILLING --> PEREKAMAN PEREKAMAN -- SESUAI --> BUKTI PEREKAMAN -- TIDAK SESUAI --> PEMILAHAN BUKTI --> REKENING_PBB REKENING_PBB --> LUNAS </pre>			

Sejalan dengan perkembangan teknologi, inovasi berupa pembayaran *online* dinilai mampu memperkuat hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan percepatan realisasi penerimaan (Silambi et al., 2024). Literasi keuangan digital petugas pungut untuk memahami dan memanfaatkan teknologi keuangan menjadi faktor penting bagi keberhasilan pemungutan pajak. Mascagni et al. (2021) membuktikan bahwa penerapan sistem elektronik dalam administrasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan melalui efisiensi transaksi dan transparansi data. Penelitian serupa oleh Bellon et al. (2022) menemukan bahwa digitalisasi sistem *e-invoicing* menciptakan efek *spillover* positif pada kepatuhan dan penerimaan pajak antar pelaku usaha. Temuan ini memperkuat peran literasi keuangan digital sebagai variabel yang dapat memperkuat hubungan antara kepatuhan dan realisasi PBB-P2. Selain itu, literasi keuangan petugas pungut yang ada di Desa/Kelurahan ikut menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas pemungutan pajak daerah (Mwenda & Charles, 2024).

No	Tahun Pajak	Ketetapan	Realisasi sampai dengan jatuh tempo		Tunggakan	
		Rp	Rp	%	RP	%

1	2020	12.916.447.450	7.622.090.685	59,01	5.294.356.765	40,99
2	2021	15.645.362.256	13.813.438.202	88,29	1.831.924.054	11,71
3	2022	26.037.092.793	25.618.396.975	98,39	418.695.818	1,61
4	2023	27.106.592.274	20.239.585.287	74,67	6.867.006.987	25,33
5	2024	28.813.558.168	25.030.237.374	86,87	3.783.20.794	13,13

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan data realisasi PBB lima tahun terakhir, meskipun menunjukkan pola yang naik turun. Di beberapa tempat masih ditemukan penyelewengan di tingkat bawah—petugas pungut. Efektivitas sosialisasi sering kali tergantung pada faktor internal pelaksana dalam menjalankan tugas pemungutan. Kenyataan di lapangan masih ditemukan petugas pungut yang kurang optimal dalam memberikan edukasi, tidak tepat waktu dalam penyeteroran, atau bahkan kurang memahami prosedur administrasi PBB-P2. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensinya, tetapi juga oleh kepatuhan petugas pungut sebagai pelaksana di lapangan.

Sosialisasi dari pemerintah daerah yang kurang efektif menyebabkan informasi mengenai manfaat dan prosedur pembayaran pajak tidak tersampaikan secara maksimal (Palil, 2010). Kurangnya pemanfaatan teknologi digital memperlambat realisasi pembayaran. Penerapan teknologi digital berupa pembayaran online terbukti mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah (Carrillo et al., 2021). Literasi keuangan petugas pungut yang memadai juga memengaruhi efektivitas sosialisasi dalam mendorong kepatuhan petugas pungut. Oleh karena itu, literasi keuangan dapat berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara sosialisasi dan kepatuhan yang berdampak pada peningkatan realisasi pajak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi dan komunikasi publik memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Carrillo et al. (2021) menemukan bahwa penyediaan informasi publik yang baik mampu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak properti. Hal ini sejalan dengan temuan Mascagni et al. (2021) bahwa inovasi teknologi informasi memperkuat dampak sosialisasi terhadap kesadaran pajak. Studi Larreguy et al. (2020) juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perpajakan mendorong peningkatan penerimaan. Selanjutnya, tinjauan sistematis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berperan penting dalam membentuk kesadaran Nguyen et al. (2024) termasuk melalui media massa sebagai saluran edukatif (Hamed, 2020)

Penelitian Dakhil et al. (2025)) menemukan bahwa strategi kepatuhan pajak baik pendekatan sukarela maupun penegakan hukum—berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Nigeria, namun penelitian tersebut hanya berfokus pada perilaku wajib pajak dan belum menelaah bagaimana aparatur pemungut pajak sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal berperan dalam efektivitas strategi tersebut. Tidak adanya analisis mengenai kepatuhan petugas pungut, kualitas pelaksanaan tugas, maupun kapasitas administrasi di tingkat lapangan menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang penting, terutama dalam konteks negara yang menerapkan desentralisasi pajak seperti Indonesia melalui UU HKPD. Dalam pemungutan PBB-P2, petugas pungut desa/kelurahan merupakan aktor kunci yang secara langsung berinteraksi dengan wajib pajak, sehingga perilaku, kepatuhan, dan literasi digital mereka sangat menentukan keberhasilan realisasi pajak daerah. Ketiadaan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan petugas pungut di level desa/kelurahan inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang perlu ditindaklanjuti untuk memahami secara lebih komprehensif determinan keberhasilan pemungutan pajak daerah.

Kondisi ini mengindikasikan adanya *implementation gap* antara intensitas sosialisasi dan hasil realisasi pajak, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Carrillo et al. (2021) bahwa efektivitas komunikasi publik menentukan tingkat kepatuhan pajak properti. Belum banyak penelitian yang menelaah kepatuhan petugas pungut mengemban tugas sebagai perpanjangan tangan fiskus pajak daerah sebagai mediator terhadap realisasi PBB-P2. Kemudian sejauh mana literasi keuangan digital dalam hubungan sosialisasi dalam memberi nilai positif dalam realisasi PBB-P2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi empiris terhadap pengembangan model perilaku perpajakan daerah serta memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi peningkatan realisasi PBB-P2 yang lebih efektif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dipecahkan. Maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap realisasi PBB-P2?
- b. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan petugas pungut?
- c. Apakah kepatuhan petugas pungut berpengaruh terhadap realisasi PBB-P2?
- d. Apakah kepatuhan petugas pungut memediasi pengaruh sosialisasi terhadap realisasi PBB-P2?
- e. Apakah literasi keuangan memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan petugas pungut dalam meningkatkan realisasi PBB-P2?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap realisasi PBB-P2.
- b. Menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan petugas pungut.
- c. Menganalisis pengaruh kepatuhan petugas pungut terhadap realisasi PBB-P2.
- d. Menganalisis peran kepatuhan petugas pungut sebagai variabel mediasi antara sosialisasi dan realisasi PBB-P2.
- e. Menganalisis peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antara sosialisasi dan kepatuhan petugas pungut terhadap realisasi PBB-P2.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya dalam bidang perpajakan daerah, khususnya terkait *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bagaimana faktor sosialisasi dan literasi keuangan memengaruhi sikap serta kepatuhan petugas pungut dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini memperluas model empiris dengan menambahkan peran mediasi dan moderasi dalam konteks pengelolaan pajak daerah yang selama ini masih jarang dikaji secara komprehensif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis sosialisasi pajak yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kapasitas petugas pungut. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan terkait literasi keuangan bagi petugas pungut agar lebih profesional dan akuntabel. Mengoptimalkan sistem evaluasi dan pengawasan terhadap kepatuhan petugas pungut dalam memungut dan menyetorkan PBB-P2. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan efektivitas penungutan pajak daerah dan pencapaian target PAD.

2. Telaah Pustaka

2.1 Grand Theory

Grand Theory pada penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*), yang dipengaruhi oleh tiga factor utama (Ajzen, 1991), yaitu:

- a. sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Jika petugas memandang kegiatan pemungutan PBB sebagai tugas penting, bermanfaat bagi masyarakat, dan kontribusi nyata bagi PAD, maka ia akan lebih berkomitmen, rajin melakukan penagihan, dan aktif berkomunikasi dengan wajib pajak.
- b. norma subjektif (*subjective norms*). Jika lingkungan kerja menuntut petugas untuk tepat waktu dan mencapai target, maka petugas lebih terdorong untuk menjalankan tugas secara serius.
- c. dan control perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Jika petugas merasa paham aturan, memiliki data lengkap, dan ditunjang sarana memadai, maka tingkat *perceived control* tinggi → perilaku pemungutan menjadi efektif.

Dalam penelitian ini, perilaku yang diaksud adalah kepatuhan petugas pungut dan realisasi pajak daerah sebagai hasil dari sosialisasi dan tingkat literasi keuangan yang dimiliki.

Maka kebijakan pemerintah mengenai perekonomian tidak semestinya hanya diterapkan secara formal melalui peraturan, tetapi juga melalui sosialisasi, seperti efisiensi, tanggung jawab keuangan, dan peran masyarakat (Heider, 1958). Penerapan TPB dalam penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi berpengaruh terhadap realisasi PBB-P2 melalui mediasi kepatuhan petugas pungut dan diperkuat dengan moderasi literasi keuangan. Selain menggambarkan hubungan antar variabel secara empiris, juga menggambarkan mekanisme psikologis dan perilaku yang mendasari sesuai dengan prinsip-prinsip TBP.

Theory of Planned Behavior Ajzen (1991) menjelaskan aspek psikologis pembentukan perilaku patuh. Penelitian Technology Acceptance Model Davis (1986) menyoroti penerimaan teknologi sebagai sarana memperkuat kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana sosialisasi dan literasi digital mendorong kepatuhan petugas serta realisasi PBB-P2. Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan prosedural, tetapi juga persepsi kemanfaatan sistem (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*), yang pada akhirnya mendorong kepatuhan petugas dan mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Dewi & Supadmi, 2021).

2.2 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk menyampaikan informasi, peraturan, dan manfaat pajak kepada masyarakat. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan. *Communication Theory* menjelaskan bahwa pesan yang tersampaikan dengan baik akan memengaruhi sikap dan perilaku penerima (Firmansyah et al., 2022).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), sosialisasi juga menjelaskan bahwa kesadaran memengaruhi sikap dan niat untuk berppajak dapat membentuk sikap positif (*attitude*) dan norma subjektif (*subjektif norms*) petugas terhadap tugasnya. Melalui sosialisasi yang baik, petugas memperoleh pemahaman yang memengaruhi niat untuk berperilaku patuh dan profesional. Sosialisasi dalam penelitian ini diukur melalui

dimensi: (1) frekuensi dan intensitas sosialisasi, (2) kaulitas penyampaian informasi, (3) tingkat pemahaman petugas, dan (4) dukungan terhadap pelaksanaan pemungutan.

2.3 Kepatuhan Petugas Pungut

Slemrod (2018) mendefinisikan kepatuhan sebagai tingkat sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Petugas pungut menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, membantu wajib pajak dalam perhitungan, serta memastikan penyetoran dilakukan tepat waktu. Keberhasilan pemungutan pajak daerah sangat bergantung pada intensitas dan kualitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemungut di lapangan (Dewi & Supadmi, 2021).

Dalam lingkup teori TPB kepatuhan merupakan wujud perilaku aktual (*actual behavior*) yang muncul dari niat (*intention*) untuk bertindak patuh. Rendahnya kepatuhan petugas pungut, baik karena kelalaian maupun keterbatasan pemahaman, dapat menurunkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

2.4 Literasi Keuangan Digital

Menurut Davis (1987) dalam Technology Acceptance Model (TAM), kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan akan meningkatkan niat penerimaan terhadap teknologi baru. Penelitian Carrillo et al. (2021) menemukan bahwa sistem pembayaran digital meningkatkan kepatuhan dan mempercepat realisasi penerimaan pajak. Selain itu, penggunaan teknologi yang mendukung sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu akurat dan relevan sehingga meningkatkan kinerja organisasi (Fiktoriya & Solovida, 2021).

Dalam konteks perpajakan, petugas pungut yang memiliki literasi tinggi mampu memberikan pelayanan lebih baik dan melakukan penagihan lebih efektif. Penelitian Mwenda & Charles (2024) membuktikan bahwa kapasitas aparatur, termasuk literasi keuangan, berpengaruh terhadap optimalisasi pemungutan pajak daerah. Pemahaman literasi keuangan digital memungkinkan seseorang untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sekaligus paham pentingnya keamanan data dan informasi yang relevan.

Dalam perspektif TPB, literasi keuangan dapat memperkuat *percieved behavioral control*, yaitu keyakinan petugas terhadap kemampuan dirinya dalam mengelola tanggung jawab keuangan dan administratif.

2.5 Realisasi PBB-P2

Realisasi PBB-P2 mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan tersebut dipengaruhi antara lain: kualitas sosialisasi, kedisiplinan petugas pungut, tingkat kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi yang diterapkan. Menurut Carrillo et al. (2021), peningkatan realisasi pajak properti bergantung pada kualitas intervensi publik seperti transparansi dan komunikasi yang menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, Weigel (2020) menegaskan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perpajakan dapat menciptakan *participation dividend*, yaitu peningkatan penerimaan pajak sebagai hasil dari peningkatan legitimasi fiskal. Dalam konteks digitalisasi, Bellon et al. (2022) menemukan bahwa implementasi sistem *e-invoicing* memperkuat efek kepatuhan dan meningkatkan pendapatan pajak melalui efisiensi dan pelaporan yang lebih akurat. Dengan demikian, keberhasilan realisasi PBB-P2 tidak hanya ditentukan oleh target fiskal, tetapi juga oleh faktor perilaku, kapasitas petugas pungut, serta perlunya evaluasi secara rutin (Alshawi et al., 2023).

Dalam penelitian ini, realisasi PBB-P2 menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh sosialisasi secara langsung, serta tidak langsung melalui kepatuhan petugas pungut dan literasi keuangan. Indikator realisasi mencakup: (1) pencapaian target

penerimaan, (2) ketepatan waktu realisasi, (3) efisiensi administrasi, dan (4) akurasi pelaporan penerimaan pajak daerah. Menurut Carrillo et al. (2021), efektivitas komunikasi publik dan partisipasi wajib pajak berkontribusi pada peningkatan realisasi penerimaan. Sementara itu, Bellon et al. (2022) menegaskan bahwa literasi dan inovasi digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta akurasi pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan DJPK (2023) yang menyebutkan bahwa capaian target, ketepatan waktu, efisiensi, dan akurasi menjadi indikator utama dalam menilai kinerja realisasi pajak daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	A'yunin & Rochayatun, (2023)	Pengetahuan, Sosialisasi, Insentif Pajak, Kepercayaan Otoritas Pajak → Kepatuhan PBB-P2	Pengetahuan dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
2.	Afrina et al. (2023)	Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Pembayaran PBB	Sosialisasi yang efektif meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak PBB di Kabupaten Klaten.
3.	Dewi & Supadmi, (2021)	Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Pajak → Kepatuhan Pajak Kendaraan	Sosialisasi memoderasi hubungan pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan pajak kendaraan.
4.	Dirapusita & Widajantie, (2022)	Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, Pendidikan → Kepatuhan PBB-P2	Sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Sidoarjo.
5.	Firmansyah et al., (2022)	Sosialisasi, Sanksi, Kesadaran Pajak → Kepatuhan WP	Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sistem informasi sebagai variabel intervening.
6.	Rahmadiane, (2022)	Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi → Kepatuhan PBB	Sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kabupaten Tegal.
7.	Sari & Putra, (2022)	Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak → Kepatuhan Pajak Restoran	Sanksi dan kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak daerah.
8	Mawardi et al. (2022)	Pajak Restoran, Hotel, Hiburan → PAD dengan Kepatuhan sebagai Moderasi	Kepatuhan wajib pajak memperkuat pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kota Parepare.
9.	Silambi et al. (2024)	Efektivitas PBB → PAD	Efektivitas penerimaan PBB-P2 berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
No	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Mwenda & Charles, (2024)	Kepatuhan Wajib Pajak → Penerimaan Pajak Daerah	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Tanzania.
11.	Sutrisno, (2021)	Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak → Kepatuhan Pajak Restoran	Pemeriksaan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak restoran di Jepara.
12.	Dakhil et al. (2025)	Strategi Kepatuhan Pajak → Peningkatan Pendapatan Negara	Strategi kepatuhan pajak berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah di Nigeria.

3. Pengembangan Hipotesis

3.1 Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Petugas Pungut

Sosialisasi merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pajak terkait ketentuan pemungutan pajak daerah, termasuk PBB-P2. Melalui sosialisasi yang terarah, petugas pungut memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme administrasi, waktu penyetoran, serta tanggung

jawab moral terhadap pelaksanaan pungutan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior Ajzen (1991), perilaku patuh terbentuk dari *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*, yang salah satunya dapat dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas sosialisasi.

Penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan melalui penguatan pemahaman pajak. Hasil serupa dikemukakan oleh Sari & Putra (2022) yang menemukan bahwa program sosialisasi intensif meningkatkan kepatuhan fiskus dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah. Selain itu, Dewi & Supadmi (2021) menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dapat memperkuat niat individu untuk bertindak patuh terhadap peraturan perpajakan.

H1: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan petugas pungut

3.2 Pengaruh Kepatuhan Petugas Pungut terhadap Realisasi PBB-P2

Kepatuhan petugas pungut mencerminkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme dalam melaksanakan proses pemungutan dan penyetoran pajak sesuai prosedur yang berlaku. Dalam kerangka TPB Ajzen (1991), kepatuhan merupakan wujud perilaku aktual (*actual behavior*) yang dihasilkan dari niat dan kontrol perilaku yang kuat. Petugas pungut yang patuh cenderung disiplin dalam administrasi, tepat waktu dalam penyetoran, serta memiliki integritas dapat meningkatkan realisasi pajak daerah (Josua & Ismail, 2025).

Penelitian Mwenda & Charles (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan aparaturnya pemungut pajak di Tanzania meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah secara signifikan. Temuan ini diperkuat oleh Dakhil et al. (2025) yang membuktikan bahwa kinerja dan kepatuhan aparaturnya pajak daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan rasio realisasi PBB di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Sutrisno (2021) mengemukakan bahwa kedisiplinan petugas pungut dan transparansi pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi penerimaan PBB-P2 di daerah dengan sistem pembayaran digital.

H2: Kepatuhan petugas pungut berpengaruh positif terhadap realisasi PBB-P2.

3.3 Pengaruh Sosialisasi terhadap realisasi PBB-P2

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, petugas pungut, dan masyarakat untuk mencapai target penerimaan pajak. Melalui sosialisasi, pemerintah dapat menyampaikan manfaat PBB-P2 terhadap pembangunan daerah serta memperkuat motivasi petugas untuk berperan aktif dalam peningkatan realisasi pajak. Dalam kerangka TPB Ajzen (1991), sosialisasi membentuk norma sosial yang menumbuhkan komitmen kolektif dalam pelaksanaan kewajiban fiskal.

Penelitian Silambi et al. (2024) menegaskan bahwa sosialisasi yang intensif di tingkat kecamatan dan kelurahan berdampak langsung pada peningkatan realisasi PBB di Kota Samarinda. Sementara A'yunin & Rochayatun (2023) menemukan bahwa keberhasilan realisasi PBB tidak hanya dipengaruhi oleh penetapan target, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antara aparat pungut dan wajib pajak yang dibangun melalui kegiatan sosialisasi. Temuan serupa dikemukakan oleh Afrina et al. (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah diawali dengan sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan.

H3: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap realisasi PBB-P2.

3.4 Peran Mediasi Kepatuhan Petugas Pungut

Kepatuhan petugas pungut berperan sebagai penghubung antara pemahaman hasil sosialisasi dan hasil kinerja nyata berupa realisasi pajak. Berdasarkan TPB Ajzen (1991), sosialisasi memperkuat *attitude* dan *subjective norms*, yang kemudian mendorong *intention* untuk berperilaku patuh. Perilaku patuh inilah yang menghasilkan peningkatan realisasi pajak. Petugas pungut yang memahami manfaat pajak dan merasa bertanggung jawab terhadap target penerimaan memiliki sikap lebih disiplin dalam menyeter dan melaporkan hasil pungutannya.

Penelitian Dewi & Supadmi (2021) menemukan bahwa kepatuhan menjadi variabel yang secara signifikan memediasi hubungan antara sosialisasi dan hasil kepatuhan wajib pajak. Temuan Rahmadiane (2022) juga menegaskan bahwa sosialisasi yang efektif meningkatkan kepatuhan, yang pada gilirannya memperbaiki kinerja penerimaan pajak daerah. Dirapuspita & Widajantie (2022) menambahkan bahwa dalam konteks PBB, petugas pungut yang mendapat pelatihan dan sosialisasi berkala menunjukkan peningkatan realisasi hingga 20% dibandingkan wilayah tanpa program serupa.

H4: Kepatuhan petugas pungut memediasi pengaruh sosialisasi terhadap realisasi PBB-P2.

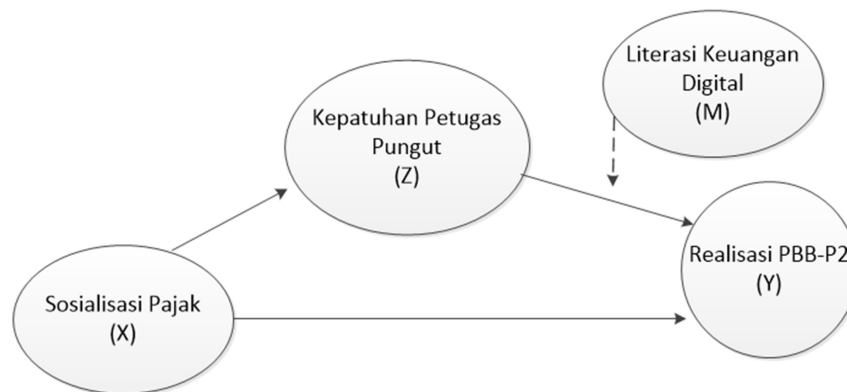
3.5 Literasi Keuangan Digital sebagai Variabel Moderasi

Dalam era digitalisasi keuangan daerah, kemampuan petugas pungut dalam menggunakan sistem pembayaran elektronik seperti mobile banking, Qris menjadi faktor penting dalam efektivitas penyetoran pajak. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* Davis (1986), penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*). Petugas yang memiliki literasi keuangan digital tinggi akan lebih cepat beradaptasi dengan teknologi keuangan, sehingga hubungan antara kepatuhan dan realisasi pajak menjadi lebih kuat.

Penelitian Carrillo et al. (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan dan mempercepat realisasi penerimaan. Sementara (Prete, 2025) menegaskan bahwa literasi keuangan digital memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan aparatur, termasuk dalam konteks pengelolaan dana publik. Penelitian Dermayasair et al. (2021) juga membuktikan bahwa aparatur yang memahami sistem keuangan digital cenderung lebih disiplin dalam penyetoran dan pelaporan keuangan daerah.

H5: Literasi keuangan digital memperkuat pengaruh kepatuhan petugas pungut terhadap realisasi PBB-P2

3.6 Model Penelitian



Gambar 2 Model Penelitian

3.7 Metode Penelitian

3.8 Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh petugas pungut PBB-P2 di tingkat desa dan kelurahan yang tercatat disistem informasi PBB-P2 maupun yang belum tercatat. Di Kabupaten Temanggung terdapat 20 Kecamatan dengan jumlah 289 Desa dan Kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan survei *eksplanatori*, yaitu penelitian dengan bertujuan menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis secara empiris. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengukur pengaruh antar variabel yang dapat diuji secara statistik (Sugiyono, 2013).

3.9 Sampel

Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik seluruh populasi. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, karena peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Hair et al., 2021).

Kriteria pemilihan sampel adalah: (1) petugas telah aktif menjalankan tugas pemungutan PBB-P2 minimal satu tahun terakhir. (2) Petugas terlibat langsung dalam kegiatan penyetoran atau pelaporan hasil pungutan di desa atau kelurahan.

Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal untuk analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Berdasarkan pedoman dari Hair et al. (2021), ukuran sampel minimal yang direkomendasikan adalah 10 kali jumlah indikator pada variabel yang paling kompleks. Dengan jumlah indikator sebanyak 20 butir, maka jumlah responden minimum yang direkomendasikan adalah 200 responden. Namun, untuk meningkatkan keakuratan hasil, peneliti menargetkan 250 petugas pungut dari total populasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah penelitian.

3.10 Variabel Penelitian

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel	Definisi	Indikator
Sosialisasi (X)	Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi, edukasi, dan pemahaman mengenai ketentuan PBB-P2 kepada petugas pungut dan wajib pajak, baik melalui kegiatan tatap muka, media digital, maupun pelatihan formal. Teori ini berlandaskan pada (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa sosialisasi berperan membentuk sikap dan norma yang mendukung perilaku patuh.	1. Frekuensi pelaksanaan sosialisasi pajak daerah. 2. Kualitas materi dan media sosialisasi. 3. Kemampuan petugas memahami isi sosialisasi. 4. Intensitas partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. 5. Dampak sosialisasi terhadap pemahaman tugas pemungutan. Sumber : (Firmansyah et al., 2022), (Mawardi et al., 2022), (Dewi & Supadmi, 2021)
Realisasi PBB-P2 (Y)	Realisasi PBB-P2 merupakan tingkat pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam satu tahun pajak	1. Persentase capaian target penerimaan PBB-P2. 2. Ketepatan waktu penyetoran pajak ke kas daerah. 3. Efisiensi administrasi pelaporan. 4. Peningkatan hasil realisasi dari tahun sebelumnya. 5. Keakuratan data wajib pajak dalam pelaporan. Sumber : (Silambi et al., 2024),(A'yunin & Rochayatun, 2023), (Dirapuspita & Widajantie,

		2022)
Kepatuhan Petugas Pungut (Z)	Kepatuhan petugas pungut adalah tingkat kesediaan dan konsistensi petugas dalam melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PBB-P2 sesuai ketentuan hukum. Dalam kerangka TPB, kepatuhan mencerminkan <i>actual behavior</i> yang terbentuk dari niat dan kontrol perilaku.	1. Ketaatan terhadap prosedur dan jadwal penyetoran. 2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pungutan. 3. Kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap target penerimaan. 4. Kejujuran dalam pelaporan hasil pungutan. 5. Kesediaan mengikuti aturan dan petunjuk teknis pajak daerah. Sumber: (Mwenda & Charles, 2024), (Afrina et al., 2023),(Rahmadiane, 2022)
Literasi Keuangan Digital (M)	Literasi keuangan digital adalah kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan menggunakan teknologi keuangan seperti mobile <i>banking</i> , <i>e-payment</i> , dan sistem keuangan digital untuk mendukung penyetoran dan pelaporan pajak daerah. Variabel ini berakar pada <i>Technology Acceptance Model</i> (Davis, 1986) dan dimensi <i>Digital Financial Literacy</i>	1. Kemampuan menggunakan layanan perbankan digital (m-banking, QRIS). 2. Pemahaman tentang keamanan transaksi digital. 3. Frekuensi penggunaan teknologi keuangan untuk tugas pajak. 4. Keyakinan bahwa sistem digital mempermudah penyetoran PBB. 5. Efisiensi pelaporan keuangan melalui sistem online. Sumber: (Prete, 2025),(OECD, 2020)

3.11 Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) sebagai teknik analisis data. Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan yang kompleks antara variabel independen, mediasi, dan moderasi secara simultan, serta tidak mensyaratkan distribusi data normal Hair et al. (2021). PLS-SEM cocok digunakan untuk penelitian eksploratif dan prediktif yang berfokus pada pengembangan teori dan validasi model struktural dengan jumlah sampel moderat.

Dalam tahap Persiapan Data (Pre-Processing), sebelum masuk ke PLS-SEM, data dari kuisioner harus dipersiapkan langkah meliputi:

1. Coding jawaban
 - a. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
 - b. Tidak Setuju (TS) = 2
 - c. Netral (N) = 3
 - d. Setuju (S) = 4
 - e. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Cek data hilang (*missing values*)

Jika ada item kosong → diganti *mean* atau dihapus respondennya.
3. Deteksi outlier

PLS toleran terhadap non-normalitas, tetapi outlier ekstrem sebaiknya dicek.
4. Uji deskripsi responden

Usia, jenis kelamin, pendidikan, lama bertugas, pernah ikut sosialisasi.

Selain itu, PLS-SEM memungkinkan analisis model mediasi (*indirect effect*) dan model moderasi (*interaction effect*) secara bersamaan. Dengan demikian, model penelitian yang melibatkan hubungan antara sosialisasi (X= 5 item), kepatuhan petugas pungut (Z= 5

item), realisasi PBB-P2 (Y= 5 item), dan literasi keuangan digital (M= 5 item) dapat diuji secara komprehensif menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Tahapan analisis menggunakan PLS-SEM terdiri atas dua bagian utama, yaitu:

a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Tahapan ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas setiap indikator dalam mengukur konstruk (*variabel laten*). Prosesnya mencakup:

1. Uji Validitas Konvergen
Dilihat melalui nilai *loading factor* ($>0,7$) dan *Average Variance Extracted* (AVE) ($>0,50$). Semakin tinggi nilai *loading factor*, semakin baik indikator menjelaskan konstruknya. Contoh penerapan pada kuesioner:
Jika item “Materi sosialisasi mudah dipahami” memiliki *loading* 0,81 $\rightarrow$ valid.
Jika item “Proses administrasi PBB efisien” *loading* 0,89 $\rightarrow$ valid.
Jika ada *loading* 0,4–0,6 $\rightarrow$ boleh dipertimbangkan untuk dihapus secara bertahap.
2. Uji Validitas Diskriminan
Menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). Nilai HTMT harus $<0,9$ agar konstruk dianggap berbeda satu sama lain.
Dalam konteks kuisisioner penelitian ini:
Indikator kepatuhan (Z) harus lebih “dekat” dengan variabel kepatuhan daripada dengan variabel sosialisasi (X).
Indikator literasi digital (M) harus berbeda secara konsep dari realisasi PBB (Y).
3. Uji Reliabilitas Konstruk
Diuji melalui nilai *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* ($> 0,7$). Nilai ini menunjukkan konsistensi antar indikator dalam satu konstruk. Dengan 5 item pada tiap variabel, biasanya nilai CR & Alpha tinggi dan reliabel.

b. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tahapan ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten berdasarkan hipotesis penelitian. Langkah-langkahnya mencakup:

1. Uji Multikolinearitas
Diperiksa dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang harus <5 untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar prediktor.
2. Uji Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)
Menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel (β). Nilai t-statistik $> 1,96$ ($p < 0,05$) menunjukkan pengaruh signifikan. Contoh:
Jika $X \rightarrow Z = 0,52 \rightarrow$ artinya sosialisasi berpengaruh kuat terhadap kepatuhan.
Jika $Z \rightarrow Y = 0,48 \rightarrow$ semakin patuh petugas, semakin tinggi realisasi PBB.
Jika $X \rightarrow Y = 0,21 \rightarrow$ sosialisasi punya pengaruh langsung namun lebih kecil dari pengaruh melalui mediasi.
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Kriteria: 0,25 = lemah, 0,50 = moderat, 0,75 = kuat. Contoh :
 R^2 kepatuhan (Z) = 0,58 $\rightarrow$ moderat
 R^2 realisasi PBB (Y) = 0,67 $\rightarrow$ kuat
4. Uji Predictive Relevance (Q^2)
Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan model memiliki daya prediksi yang baik terhadap data.
5. Uji Efek Mediasi dan Moderasi
 - a. Efek mediasi diuji dengan pendekatan *bootstrapping* (Preacher & Hayes, 2008) untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung.
Hasil biasanya dalam bentuk:
T-statistic (harus $> 1,96$ untuk $\alpha = 0,05$)

P-value (harus $< 0,05$)

Contoh hipotesis Anda:

H1: Sosialisasi $\rightarrow$ Kepatuhan

H2: Kepatuhan $\rightarrow$ Realisasi PBB

H3: Sosialisasi $\rightarrow$ Realisasi PBB

H4: Kepatuhan memediasi pengaruh Sosialisasi $\rightarrow$ Realisasi PBB

H5: Literasi Keuangan Digital memoderasi pengaruh Kepatuhan $\rightarrow$ Realisasi PBB

Melihat apakah Z memediasi hubungan $X \rightarrow Y$.

Output penting:

Indirect effect ($X \rightarrow Z \rightarrow Y$)

Signifikansi jalur mediasi

Interpretasi:

Jika pengaruh tidak langsung signifikan dan pengaruh langsung melemah $\rightarrow$ partial mediation.

Jika pengaruh langsung tidak signifikan $\rightarrow$ full mediation.

- b. Efek moderasi diuji dengan metode *interaction term* pada *SmartPLS* menggunakan pendekatan *product indicator*.

Pada kuesioner, Literasi Keuangan Digital (M) menjadi moderator hubungan antara: Kepatuhan (Z) $\rightarrow$ Realisasi PBB (Y)

Dalam SmartPLS:

1. Buat konstruk interaksi: $Z \times M$ (product indicator / two-stage method)

2. Lihat hasil path coefficient dari $Z \times M \rightarrow Y$.

3. Interpretasi:

Jika signifikan $\rightarrow$ moderasi terjadi.

Jika koefisien positif $\rightarrow$ M memperkuat hubungan.

Jika koefisien negatif $\rightarrow$ M memperlemah hubungan.

Contoh interpretasi:

Jika $Z \times M \rightarrow Y = 0,18$ dan p-value $< 0,05 \rightarrow$ literasi digital memperkuat efek kepatuhan terhadap realisasi PBB.

